

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2016 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 9 LD. 9 NO. REG. 9 LL BPPRD	
ABSTRAK	a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 329/KPTS/III/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah khususnya Lampiran huruf CC angka 2 b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. c. Perda ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
CATATAN	✓ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 2016 ✓ Batang tubuh 4 hlm